



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sebagai perwujudan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam perkembangannya, kebutuhan masyarakat Kabupaten Karawang akan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan sosial serta pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, memerlukan penyesuaian terhadap substansi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional terkait pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
8. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
11. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
12. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
13. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.

16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
17. Pengelola Sampah adalah pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan Pengelolaan Sampah, diantaranya Pemerintah Daerah, pihak swasta, Pelaku Usaha, atau masyarakat.
18. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar mentaati ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
19. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat melanggar ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
20. Tempat Sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil Sampah.
21. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
22. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
23. Kawasan Komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
24. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
25. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
26. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan Timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
27. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi Timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
28. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
29. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
30. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
31. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.

32. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
33. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari Sumber Sampah atau TPS menuju tempat pengolahan Sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir.
34. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
35. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang Sampah skala kawasan.
36. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
37. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pengumpulan Sampah dari TPS atau TPS3R yang memiliki lokasi dengan jarak lebih dari 25 km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
38. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
39. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
40. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah bagian dari Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang.
41. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
42. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Pengelolaan sampah dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. Kecamatan
 - c. Kelurahan; dan
 - d. Desa.

3. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pemerintah Kecamatan memiliki tugas:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan kelurahan/desa dan lembaga pengelola sampah kelurahan/desa;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
- d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang di delegasikan kepada kecamatan.

Pasal 5B

Pemerintah Kelurahan memiliki tugas:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan dengan RW dan RT;
- c. melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
- d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang didelegasikan kepada kelurahan.

Pasal 5C

Pemerintah Desa memiliki tugas:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan lembaga pengelola sampah desa; dan
- c. melakukan koordinasi dengan RW dan RT dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pemerintah Kecamatan memiliki wewenang:

- a. membentuk kelembagaan pengelolaan sampah tingkat Kecamatan atau lintas Kelurahan/desa;
- b. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan pemerintah Kelurahan/desa; dan

- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6B

Pemerintah Kelurahan memiliki wewenang:

- a. membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat kelurahan dan/atau RW;
- b. mendapatkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan RW dan RT; dan
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6C

Pemerintah Desa memiliki wewenang :

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa pengelolaan sampah
- b. penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBDes sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa
- c. membentuk kelembagaan pengelolaan sampah tingkat desa
- d. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan RT dan RW;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c dan ayat (3) Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Pelaku usaha wajib:
 - a. mengurangi Sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. melakukan penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
 - c. membuat peta jalan pengurangan sampah dan menyusun laporan pelaksanaan pengurangan Sampah yang disampaikan ke bupati.
- (2) Pengurangan Sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penerapan teknologi bersih dan air limbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan/atau
 - c. membantu upaya pengurangan dan Pemanfaatan Kembali Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. memproduksi produk dan Kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;

- d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan Kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi terbaru;
- e. penerapan mekanisme Pengolahan Sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
- f. Pemanfaatan Kembali Sampah untuk menghasilkan produk dan/atau energi;
- g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
- h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen; dan
- i. penarikan kembali Sampah wajib disertai dengan penyediaan fasilitas TPS3R.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - b. penyediaan TPS dan/atau TPS3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) TPS dan/atau TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi:
 - a. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - b. mudah diakses;
 - c. tertutup; dan
 - d. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan sosial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS3R.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh rukun tetangga atau rukun warga untuk Pengangkutan Sampah Rumah Tangga ke TPS atau TPST;
 - b. pengelola kawasan untuk Pengangkutan Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari Sumber Sampah ke TPS, TPS3R, TPST, dan/atau TPA; dan
 - c. Pemerintah Daerah melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS3R ke TPA atau TPST.
- (2) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengupayakan terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah.

- (3) Alat Pengangkutan Sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

11. Ketentuan Bagian Kesatu Pengurangan dan Penanganan Sampah BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH ditambah 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 3, sehingga berbunyi sebagai Berikut:

Paragraf 3

Pengelolaan Sampah Spesifik

12. Diantara Pasal 37 dan 38 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Sampah Spesifik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Sampah yang Mengandung 83;
 - b. Sampah yang Mengandung Limbah 83;
 - c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - d. Puing Bongkaran Bangunan;
 - e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
- (2) Pengurangan sampah spesifik meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
 - b. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
- (3) Penanganan sampah spesifik meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sampah spesifik diatur dalam peraturan bupati.

13. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan memfasilitasi pembentukan lembaga pengolahan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial umum dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Sampah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan BAB VIII Judul diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
PERIZINAN

15. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, Setiap orang dan/atau Badan Usaha wajib memenuhi:
 - a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- (6) Pengaturan Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Setiap orang dan badan usaha dilarang :

- a. membuang atau mengumpulkan sampah yang tercampur;
- b. mencampurkan sampah yang telah terpilah;
- c. tidak menyediakan tempat sampah terpilah di dalam pekarangan bagian depan;
- d. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

- f. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air/selokan, kali/sungai, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- g. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- h. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- i. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- j. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA;
- k. membakar Sampah yang tidak sesuai ketentuan Pengelolaan Sampah; dan/atau
- l. merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.

17. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama stake holder terkait dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dari:
 - a. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah; dan/atau
 - b. kelalaian pemerintah daerah yang tidak memberikan layanan pengelolaan sampah atas kewajibannya.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
 - f. pembebasan retribusi apabila tidak mendapatkan layanan yang menjadi haknya

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang,
Pada tanggal,.....20...
BUPATI KARAWANG,

Ttd
.....

Diundangkan di Karawang
Pada tanggal,.....20...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

Ttd
.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20....
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT: (
.....).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR.....TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan juga berasal dari proses alam yang berbentuk padat. Potensi munculnya sampah ada pada setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah. Paradigma lama pengelolaan sampah "kumpul-angkut-buang" ke TPA, yang bertumpu pada pendekatan penanganan akhir sampah, belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan seperti pencemaran udara, air dan juga tanah.

Jaminan hak asasi manusia terhadap lingkungan yang baik dan sehat diatur dalam konstitusi dan merupakan hak asasi dari setiap manusia. Pasal 28 H ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat UUD tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Amanat UUD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Regulasi tersebut secara formil merupakan wujud pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan sampah, sesuai dengan wewenang otonomi daerah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan "kumpul-angkut-buang" ke TPA sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut, dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan perubahan paradigma pengelolaan sampah yang terjadi, maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini menjadi payung hukum pengelolaan sampah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pengelolaan sampah yang baik, di samping mengatur kejelasan hak, tugas wewenang, dan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2024 terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang baru yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya peraturan perundang-undangan baru tersebut, memiliki dampak signifikan bagi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Dampaknya berupa adanya beberapa substansi Peraturan Daerah tersebut yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan situasi dan regulasi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan Pengelolaan Sampah, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru yang lebih tinggi.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menginisiasi dilakukannya perubahan terhadap Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR